

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - CUKAI HASIL TEMBAKAU - DAERAH
2018

PERMENKEU RI NOMOR 30/PMK.07/2018 TANGGAL 28 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 534)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2018, sesuai ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri: Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755; Perpres No. 107 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.244); Permenkeu RI No. 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 537) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 225/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 1970);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp2.964.600.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar enam ratusjuta rupiah). Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 19 April 2018.

- Lampiran Halaman 5-20 (16 Halaman).